



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 47 TAHUN 2024

### TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS  
PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Pasal 20 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Peternakan dan Perikanan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan selanjutnya disebut UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan Teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Koordinator Wilayah UPTD adalah Unit Kerja Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD sesuai wilayah kerjanya.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

UPTD Pusat Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu UPTD Pusat Kesehatan Hewan

#### Pasal 4

UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas dalam bidang kegiatan pelayanan kesehatan hewan, pelayanan jasa medik veteriner, penyuluhan kesehatan hewan serta penjaminan kesehatan hewan.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyehatan hewan meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pelayanan medik reproduksi;
- b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan penyuluhan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
- e. pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan

#### Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan, pelayanan jasa medik veteriner, penyuluhan kesehatan hewan serta penjaminan kesehatan hewan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
  - b. pelaksanaan penyehatan hewan sebagai upaya medik;
  - c. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
  - d. pelaksanaan epidemiologik;
  - e. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
  - f. pemberian jasa veteriner Dokter Hewan;
  - g. pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan pusat kesehatan hewan;
  - h. pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pusat kesehatan hewan;
  - i. pemberian bimbingan dan arahan kepada petugas di lingkungan UPTD;
  - j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam hal program dan kegiatan;
  - k. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala;
  - l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan UPTD;
  - b. pelaksanaan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
  - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. pelaksanaan penyediaan, pengelolaan dan inventarisasi perlengkapan kantor;
  - f. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaianya dengan program kerja;
  - i. pelaporan pelaksanaan kegiatan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
  - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.

**Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 8**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
TATA KERJA**

**Pasal 9**

- (1) Kepala UPTD melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

**BAB VI  
WILAYAH KERJA/UNIT NON STRUKTURAL**

**Pasal 10**

- (1) Wilayah kerja/unit non struktural dapat dibentuk untuk menjangkau pelayanan dan memudahkan pelaksanaan tugas UPTD.
- (2) Wilayah kerja/unit non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan.
- (3) Jumlah Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan luasnya jangkauan pelayanan dan kebutuhan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dalam memberikan pelayanan.
- (4) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 11**

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Pusat Kesehatan Hewan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**ESELON JABATAN**

**Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD merupakan pejabat eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan pejabat eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 20 September 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata (III/c)

19850725 201503 1 001

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 20 September 2024


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

WAWAN SETIAWAN  
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 47

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo  
Tanggal : 20 September 2024  
Nomor : 47 Tahun 2024

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN  
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO



BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI